



PUTUSAN

Nomor 0218/Pdt.G/2020/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi-Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak, yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Laimampe Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sultra, sebagai Pemohon. Berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor 37/SK/Pdt.G/2020/PA.Wgw tanggal 2 November 2020 telah member kuasa kepada Kuasa Pemohon, Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Kuasa Pemohon & Partners, beralamat di Jalan Raya Bastiong, RT.006 / RW.002, Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Kuasa Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Laimampe, Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sultra, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2020/PA.Wgw
Hal. 1 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 November 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi-Wangi dengan register perkara Nomor 0218/Pdt.G/2020/PA.Wgw, tanggal 02 November 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 28 Juni 2002 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 269/015/VII/2002 tanggal 04 Juli 2002;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri sah selama kurang lebih 16 tahun dan mengambil tempat kediaman tetap di rumah kediaman Pemohon dan hal ini disetujui sebelum menikah;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di Dusun Laimampe, Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, selama kurang lebih 16 tahun;
4. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri yang sah dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama : **Anak I**, laki-laki, umur 17 (tahun) dan **Anak II**, perempuan, umur 4 (tahun);
5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak awal bulan Agustus 2016 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, penyebab pertengkaran dan perselisihan adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa, pada awal bulan Agustus 2016 Pemohon menasehati Termohon, namun yang terjadi Termohon malah membentak Pemohon dengan berkata kasar kepada Termohon;
 - b. Bahwa, Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai Istri yang Sah;
 - c. Bahwa, Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2020/PA.Wgw
Hal. 2 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa, Termohon lebih mementingkan kepentingan orang lain dari pada Pemohon;
- e. Bahwa, dampak dari persoalan tersebut diatas berimbas pada hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis;
- f. Bahwa, Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami yang sah;
- g. Bahwa, Pemohon sudah berpisah ranjang selama 2 tahun lebih dan sudah tidak bersama sama lagi mulai bulan November 2018 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga sudah tidak dapat untuk bersatu kembali sehingga pemohon telah memilih lebih baik berpisah (bercerai) dengan Termohon;

7. Bahwa, dalil-dalil Permohonan tersebut diatas telah berdasarkan pada ketentuan **Pasal 116 huruf f KHI**;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberiizin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon telah dipanggil secara elektronik tanggal 3 November 2020 dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wangi-Wangi, tanggal 3 November 2020 untuk sidang tanggal 9 November 2020, lalu Termohon dipanggil lagi tanggal 10 November 2020 untuk sidang tanggal 16 November 2020. Atas panggilan tersebut Pemohon hadir diwakili kuasanya dalam sidang sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau mengutus orang lain sebagai

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2020/PA.Wgw
Hal. 3 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang untuk hadir dalam sidang sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada upaya mediasi, karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang;

Bahwa, dalam sidang Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberi arahan serta pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha kembali hidup rukun bersama Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap pembacaan surat gugatan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan identitas dan dalil hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Wakatobi, NIK 7407010506800002, tanggal 28 September 2017, bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan sesuai, telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Termohon, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 269/015/VII/2002 Tanggal 04 Juli 2002, bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan sesuai, telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi., hubungannya dengan Pemohon adalah sepupu satu kalinya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2020/PA.Wgw
Hal. 4 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi Wangi, selama 16 tahun, sehingga dikaruniai dua orang anak, keduanya dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
- c. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016, Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, disebabkan Saksi tidak mengetahuinya;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- g. Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Koperasi Simpan Pinjam, bertempat tinggal di Desa Patuno, kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Pemohon adalah tetangganya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, karena Saksi bertetangga dengan mereka sudah 8 tahun;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama Kelurahan Waetuno,

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2020/PA.Wgw
Hal. 5 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wangi Wangi, selama 16 tahun, sehingga dikaruniai dua orang anak, keduanya dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

c. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016, Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon padahal Pemohon ada dalam rumah, tetapi Saksi tidak mengetahui tujuan Termohon keluar rumah;

d. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;

e. Bahwa, Saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;

f. Bahwa, Saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;

g. Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan Kuasa Khusus kepada : La Sihadin, S.H., yang mana Surat Kuasa tersebut dibuat bersamaan dengan pengajuan perkara ini di Pengadilan Agama Wangi Wangi, dicantumkan secara jelas

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2020/PA.Wgw
Hal. 6 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang memberi kuasa dan siapa penerima kuasa, dibuat untuk pemeriksaan perkara ini, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh karena itu Hakim menilai surat kuasa tersebut sah dan Kuasa Pemohon adalah advokat dan konsultan hukum yang telah disumpah untuk itu. Sehingga dapat dijadikan pihak dalam perkara ini, untuk membela kepentingan kliennya, (*vide* Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1) bukti tersebut adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon sebagai akta autentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon melalui Kuasanya secara elektronik sedangkan relaas panggilan Termohon ditandatangani oleh Pejabat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi secara hukum mengakui Termohon sebagai warganya. Maka Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

Menimbang, bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak dan permohonan sebagaimana dimaksud itu diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon (*vide* Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2020/PA.Wgw
Hal. 7 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, *jo.* Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil (*vide* Pasal 26 ayat 1, ayat 3 sampai dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Pemohon telah hadir sendiri dalam sidang, namun Termohon tidak pernah hadir atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dalam sidang, sedang ketidakhadiran Termohon itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut, dengan demikian Termohon sah untuk dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilakukan dalam pemeriksaan perkara ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap sidang telah berupaya maksimal menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun Pemohon memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menggugat cerai Termohon. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan gugatan Pemohon, hal ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2020/PA.Wgw
Hal. 8 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut berupa Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon adalah akta autentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan gugatan Pemohon pada poin satu, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon untuk menceraikan Termohon selaku suaminya yang sah karena pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran sebabnya Pemohon menasehati Termohon, namun yang yang terjadi termohon malah membentak pemohon dengan berkata kasar kepada Termohon, Termohon tidak lagi menjalankan kewajibanya sebagai Istri yang Sah, Temohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, Termohon lebih mementingkan kepentingan orang lain dari pada Pemohon, Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2020/PA.Wgw
Hal. 9 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sejak bulan November 2018 sampai sekarang sebab Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, sehingga Pemohon bertekad yang bulat untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu” dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum (*vide* Pasal 208 Burgerlijk Wetboek (BW). Maka Majelis Hakim mewajibkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi dalam sidang, yaitu : **Saksi I** dan **Saksi II**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : **Pertama** benar awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut sebabnya Pemohon menasehati Termohon untuk tidak sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, namun Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon tersebut, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada poin 5 huruf a, huruf c dan huruf f, **Kedua** benar sejak tahun 2018 sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah lagi saling mengunjungi layaknya suami isteri, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada poin 5 huruf g;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2020/PA.Wgw
Hal. 10 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat dengan Pemohon dan Termohon (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima sebagai dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang Saksi-Saksi Pemohon selaku keluarga Pemohon dan Termohon telah bersungguh-sungguh menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, akan tetapi Pemohon memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Termohon, hal ini membuktikan gugatan Pemohon pada poin 5 huruf b, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kesungguhan hati Pemohon tersebut sebagai bukti sempurna yang menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut, maka gugatan Pemohon pada poin 5 huruf d Majelis Hakim menilainya tidak terbukti karena kedua Saksi Pemohon tidak mengetahui jika "Termohon lebih mementingkan kepentingan orang lain dari pada Pemohon" sehingga Majelis Hakim menilai dalil tersebut harus kesampingkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);
2. Bahwa, benar awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran mulut sebabnya Pemohon menasehati Termohon untuk tidak sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, namun Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon tersebut;
3. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sejak 2018 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon yang

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2020/PA.Wgw
Hal. **11** dari **18** hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Pemohon, sehingga tidak lagi saling mengunjungi layaknya pasangan suami isteri;

4. Bahwa, benar Pemohon telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat cerai Termohon, sehingga sulit untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali seperti semula, meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim dan Saksi-Saksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim merumuskan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara ini, yakni : "Pemohon dan Termohon selaku suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebabnya Pemohon menasehati Termohon untuk tidak sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, namun Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon tersebut, akibatnya Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dirukunkan seperti semula karena sejak tahun 2018 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak lagi saling memperdulikan selayaknya pasangan suami isteri, walaupun telah dinasehati oleh Majelis Hakim dan keluarga Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap bertekad yang bulat untuk menggugat cerai Termohon";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seorang suami adalah seorang kepala keluarga, yang diberi amanah oleh Allah SWT., untuk membimbing, dan melindungi isteri dan anaknya dalam rumah tangganya, sehingga Pemohon akan semakin sayang dan cinta kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selaku suami isteri yang sah diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

... ..

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2020/PA.Wgw
Hal. 12 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "... ... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa dengan sifat-sifat Termohon tersebut sebagai pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan dapat merusak bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Pemohon dan Termohon, yang seharusnya dijaga oleh Pemohon dan Termohon dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, kepada Allah SWT., karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, kesempurnaan suami isteri terletak pada perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasan seperti ini sudah terpatrit didalam jiwa suami isteri tersebut, maka Pemohon dan Termohon akan sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dan tidak pernah lagi kumpul bersama-sama sejak tahun 2018 sampai sekarang (kurang lebih selama 2 tahun), maka perasaan untuk saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri diantara Pemohon dan Termohon telah tiada dalam hati Pemohon dan Termohon, sehingga seorang isteri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami akan menjadi hina dimata isterinya, maka isteri akan senang untuk hidup sendiri demikian juga suami akan senang hidup sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun lebih, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, fakta hukumnya Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon bukan karena ketidak mampuan Termohon tetapi karena kesengajaan Termohon dan selama itu juga Pemohon dan Termohon tidak

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2020/PA.Wgw
Hal. 13 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah lagi saling mencari, maka Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon selaku suami istri yang sah tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon yang tidak ingin rukun kembali dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmat*, harus diperlukan saling pengertian antara Pemohon dan Termohon. Jika Pemohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Termohon demikian juga sebaliknya Termohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Pemohon, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih 18 tahun bersama Termohon, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon dan Termohon segera

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2020/PA.Wgw
Hal. 14 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada umatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak harmonis maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Majelis Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf b dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : "perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" hal ini sesuai dengan firman Allah SWT., dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2020/PA.Wgw
Hal. 15 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan permohonan Pemohon pada petitum poin 2, Pemohon meminta kepada Pengadilan Agama Luwuk untuk diberi izin untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : “Bila pada hari yang telah ditentukan Termohon tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka permohonan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, bahwa permohonannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ianatut Thalibin* Juz IV hal. 380, yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارِأَوْ تَغْزِرٍ جَائِزٍ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ .

Artinya : “Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Pemohon ada bukti yang kuat”;

Menimbang, bahwa untuk dapat Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon syaratnya harus putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT), maka Majelis Hakim dapat mengizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan Pemohon telah dipanggil untuk sidang ikrar talak, tetapi Pemohon tidak datang menghadap sidang Pengadilan Agama Luwuk untuk mengucapkan ikrar

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2020/PA.Wgw
Hal. 16 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon selama 6 (enam) bulan untuk Pemohon mengikrarkan talaknya, jika dalam waktu tersebut Pemohon tetap juga tidak mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon, maka hak suami untuk mengikrarkan talak menjadi gugur, akibatnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon secara hukum tetap utuh sebagai suami isteri yang sah dan dapat mengambil kembali Buku Kutipan Akta Nikah, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Pemohon dan Termohon dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi-Wangi, pada hari Senin tanggal 16 November 2020 *Masehi* bertepatan tanggal 30 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*. Oleh kami : **Hamsin Haruna, S.HI.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy.**, dan **Muhammad Rizky Fauzan, Lc.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Dan pada hari itu dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2020/PA.Wgw
Hal. 17 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **M. Akbar Amin, S.H.**, sebagai **Panitera Pengganti** dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota;

Hamsin Haruna, S.HI.

Muhamad Azka Rafiyullah

Muhtarom, S.Sy.

Hakim Anggota;

Muhammad Rizky Fauzan, Lc.

Panitera Pengganti;

M. Akbar Amin, S.H.

Rincian biaya perkara ini :

- | | | | |
|----|-------------------|---|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. | Biaya Pemanggilan | : | Rp.170.000,00 |
| 4. | PNBP Pgl I PT | : | Rp. 20.000,00 |
| 5. | Hak Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 6. | Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp.286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2020/PA.Wgw
Hal. **18** dari **18** hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)